

KODE ETIK PARIWISATA DUNIA

(GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM)

Direktorat
Kebudayaan

021

D



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
JLN. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17
JAKARTA 10110

KODE ETIK PARIWISATA DUNIA

(GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM)



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
JLN. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17
JAKARTA 10110**

KATA PENGANTAR


Pariwisata telah dinyatakan akan menjadi industri terbesar di abad ke duapuluh satu ini. Hal ini diakui pula oleh 137 negara anggota WTO (World Tourism Organization) karena menyadari bahwa sektor pariwisata telah mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto.

Peran yang makin besar ini menuntut adanya peningkatan kualitas pariwisata terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pariwisata terhadap lingkungan dan warisan budaya meskipun tetap diarahkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, WTO secara aklamasi telah menetapkan *Global Code of Ethics for Tourism* atau Kode Etik Pariwisata Dunia, pada General Assembly yang diadakan di Santiago bulan Oktober 1999, dan telah disahkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui Resolusi 2001/37 tanggal 26 Oktober 2001. Kode Etik ini diharapkan dapat dijadikan pedoman di seluruh negara termasuk Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sehingga untuk itu perlu disebar luaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku pariwisata baik instansi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta media massa.

Untuk maksud inilah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I. bersama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata R.I. menerbitkan buku Kode Etik Pariwisata Dunia, dengan harapan akan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata



I Gede Ardika



General Assembly

Distr. : Limited
26 October 2001
Original: English

Fifty-sixth session
Second Committee
Agenda item 12
Report of the Economic and Social Council

Global Code of Ethics for Tourism

Note by the Secretariat

By its resolution 2001/37, the Council recommended to the General Assembly the adoption of a draft resolution entitled "Global Code of Ethics for Tourism", the text of which is reproduced below.

Global Code of Ethics for Tourism

The General Assembly,

Recalling its resolution 32/156 of 19 December 1977, by which it approved the Agreement on Cooperation and Relationships between the United Nations and the World Tourism Organization.

Reaffirming paragraph 5 of its resolution 36/41 of 19 November 1981, in which it decided that the World Tourism Organization might participate, on a continuing basis, in the work of the General Assembly in areas of concern to that organization.

Also recalling the Manila Declaration on World Tourism of 10 October 1980 adopted under the auspices of the World Tourism Organization, the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21 adopted at the United Nations Conference on Environment and Development on 14 June 1992 as well as the Amman Declaration on Peace through Tourism.

Considering that the Commission on Sustainable Development, at its seventh session, held in April 1999, expressed interest in a global code of ethics for tourism and invited the World Tourism Organization to consider informed major groups' participation in the development, implementation and monitoring of its global code of ethics for tourism.

Further recalling its resolution 53/200 of 15 December 1998 on the proclamation of 2002 as the International Year of Ecotourism, in which, inter alia, it reaffirmed Economic and Social Council resolution 1998/40 of 30 July 1998, recognizing the support of the World Tourism Organization for the importance of ecotourism, particularly the designation of the year 2002 as the International Year of Ecotourism, in fostering better understanding among peoples everywhere, in leading to greater awareness of the rich heritage of various civilizations and in bringing about a better appreciation of the inherent values of different cultures, thereby contributing to the strengthening of world peace.

Recognizing the important dimension and role of tourism as a positive instrument towards the alleviation of poverty and the improvement of the quality of life for all people, its potential to make a contribution to economic and social development, especially of the developing countries, and its emergence as a vital force for the promotion of international understanding, peace and prosperity.

1. *Takes note with interest* of the Global Code of Ethics for Tourism adopted at the thirteenth session of the General Assembly of the World Tourism Organization, which outlines principles to guide tourism development and to serve as a frame of reference for the different stakeholders in the tourism sector, with the objective of minimizing the negative impact of tourism on environment and on cultural heritage while maximizing the benefits of tourism in promoting sustainable development and poverty alleviation as well as understanding among nations;

2. *Emphasizes* the need for the promotion of a responsible and sustainable tourism that could be beneficial to all sectors of society;

3. *Invites* Governments and other stakeholders in the tourism sector to consider introducing, as appropriate, the contents of the Global Code of Ethics for Tourism in relevant laws, regulations and professional practices, and in this regard recognizes with appreciation the efforts made and measures already undertaken by some States;

4. *Encourages* the World Tourism Organization to promote effective follow up of the Global Code of Ethics for Tourism, with the involvement of relevant stakeholders in the tourism sector;

5. *Requests* the Secretary-General to follow up developments related to the implementation of the present resolution based on the reports of the World Tourism Organization and to report thereon to the General Assembly at its fifty-ninth session.

PEMBUKAAN (Preamble)

Kami para wakil industri pariwisata dunia, para delegasi Negara-negara, wilayah, perusahaan, lembaga-lembaga dari badan-badan, anggota dari Organisasi Pariwisata Dunia, yang bersidang umum di Santiago, Chili, tanggal 1 Oktober 1999;

Menegaskan kembali tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam pasal 3 Anggaran Dasar WTO, dan menyadari peranan "yang menentukan dan sentral" yang diakui pada Organisasi ini oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam promosi dan perkembangan pariwisata, dalam rangka memberikan sumbangan pada pengembangan ekonomi, pada saling pengertian internasional dan pada pengamatan pelaksanaan Hak-hak Azasi Manusia serta kebebasan mendasar, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa antaragama;

Meyakini sedalam-dalamnya bahwa dengan hubungan-hubungan langsung, spontan dan tanpa penengah yang dimungkinkan antara orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, dari budaya dan cara hidup berbeda, pariwisata merupakan kekuatan hidup bagi perdamaian, demikian pula sebagai suatu faktor persahabatan dan pengertian antara penduduk dan rakyat di dunia.

Memasukkan dalam suatu logika yang bertujuan memadukan terus menerus perlindungan terhadap lingkungan, pembangunan ekonomi dan perjuangan untuk melawan kemiskinan seperti dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 pada waktu "Konferensi Tingkat Tinggi tentang Bumi (Earth Summit)" di Rio de Janeiro, dan dinyatakan dalam Agenda 21, yang diterima pada kesempatan itu.

PREAMBLE

We Members of the World Tourism Organization (WTO), representatives of the world tourism industry, delegates of States, territories, enterprises, institutions and bodies that are gathered for the General Assembly at Santiago, Chile on this first day of October 1999.

Reasserting the aims set out in Article 3 of the Statutes of the World Tourism Organization, and aware of the "decisive and central" role of this Organization, as recognized by the General Assembly of the United Nations, in promoting and developing tourism with a view to contributing to economic development, international understanding, peace, prosperity and universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion.

Firmly believing that, through the direct, spontaneous and non-mediatized contacts it engenders between men and women of different cultures and lifestyles, tourism represents a vital force for peace and a factor of friendship and understanding among the people of the world.

In keeping with the rationale of reconciling environmental protection, economic development and the fight against poverty in a sustainable manner, as formulated by the United Nations in 1992 at the "Earth Summit" of Rio de Janeiro and expressed in Agenda 21, adopted on that occasion.

Memperhitungkan perubahan dan pertumbuhan kegiatan pariwisata, baik pada masa lalu maupun yang dapat diperkirakan, apakah hal ini untuk kesenangan (leisure), bisnis, budaya, agama atau kepentingan kesehatan serta pengaruh-pengaruhnya yang kuat, baik positif maupun negatif, atas lingkungan hidup, ekonomi dan masyarakat dari negara asal wisatawan maupun negara-negara penerima, atas masyarakat setempat dan penduduk pribumi, sebagaimana atas hubungan internasional dan pertukaran dagang internasional.

Bertujuan untuk memajukan suatu pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang dapat dijangkau oleh banyak orang dalam rangka melaksanakan hak atas waktu luang dan hak atas perjalanan, dan dalam hubungannya dengan pilihan kemasyarakatan dari seluruh rakyat.

Diyakini juga bahwa industri pariwisata dunia, secara keseluruhan, harus berbuat banyak untuk bergerak dalam suasana yang mendorong ekonomi pasar, perusahaan swasta dan kebebasan perdagangan, sehingga memungkinkan pariwisata meng-optimalisasikan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan dalam arti penciptaan kegiatan dan pekerjaan.

Yakin secara mendalam bahwa dengan penghormatan atas sejumlah prinsip, dan ketaatian akan sejumlah aturan, pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan bukanlah tidak sesuai dengan kebebasan yang semakin nyata atas syarat-syarat yang mendorong terjadinya perdagangan jasa-jasa dan dibawah perlindungan syarat-syarat tersebut dimana perusahaan-perusahaan sektor ini bekerja, dan bahwa dalam bidang ini memungkinkan untuk memadukan antara ekonomi dan ekologi, lingkungan hidup, keterbukaan dan perdagangan internasional dan perlindungan bagi ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan.

Menimbang dalam upaya ini, bahwa pelaku-pelaku pembangunan pariwisata - baik pemerintah nasional, daerah dan lokal, maupun perusahaan-perusahaan, asosiasi-asosiasi profesi,

Taking into account the swift and continued growth, both past and foreseeable, of the tourism activity, whether for leisure, business, culture, religious or health purposes, and its powerful effects, both positive and negative, on the environment, the economy and the society of both generating and receiving countries, on local communities and indigenous peoples, as well as on international relations and trade.

Aiming to promote responsible, sustainable and universally accessible tourism in the framework of the right of all persons to use their free time for leisure pursuits or travel with respect for the choices of society of all peoples.

But convinced that the world tourism industry as a whole has much to gain by operating in an environment that favours the market economy, private enterprise and free trade and that serves to optimize its beneficial effects on the creation of wealth and employment.

Also firmly convinced that, provided a number of principles and a certain number of rules are observed, responsible and sustainable tourism is by no means incompatible with the growing liberalization of the conditions governing trade in services and under whose aegis the enterprises of this sector operate and that it is possible to reconcile in this sector economy and ecology, environment and development, openness to international trade and protection of social and cultural identities.

Considering that, with such an approach, all the stakeholders in tourism development - national, regional and local administrations, enterprises, business associations, workers in the

pekerja sektor ini, organisasi-organisasi non pemerintah dan badan-badan apapun yang berciri industri pariwisata - tetapi juga masyarakat penerima wisatawan, lembaga-lembaga pers dan pariwisata itu sendiri, melaksanakan tanggungjawabnya yang berbeda-beda tetapi saling bergantung satu dengan lainnya dalam memanfaatkan turisme secara individual maupun kemasyarakatan dan bahwa menentukan batas-batas atas hak dan kewajiban masing-masing untuk memberikan sumbangan kepada pencapaian tujuan tersebut.

Bertekad sebagai Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) menekuni sejak Resolusi 364 (XII) yang diterima pada Sidang Umum tahun 1997 (Istanbul) untuk memajukan kemitraan yang sejati antara para pelaku publik dan swasta bagi perkembangan pariwisata, dan *mengharapkan* timbulnya suatu kemitraan dan suatu kerjasama yang meluas, secara terbuka dan berimbang, pada hubungan antarnegara asal dan penerima dan pada industri pariwisata mereka masing-masing.

Menindaklanjuti Deklarasi Manila 1980 tentang pariwisata dunia dan 1997 dampak sosial pariwisata 1997 serta Charter Pariwisata (Tourism Bill of Rights) dan Kode Pariwisata yang disetujui di Sofia tahun 1985 di bawah bimbingan WTO.

Namun memperkirakan bahwa instrumen-instrumen tersebut di atas ini harus dilengkapi dengan seperangkat prinsip-prinsip yang saling membutuhkan dalam penjabarannya dan pelaksanaannya, di atas prinsip-prinsip itulah para pelaku pembangunan pariwisata harus mengatur tingkah laku mereka menjelang abad ke XXI.

Menggunakan untuk tujuan sarana/instrumen, definisi-definisi dan klasifikasi-klasifikasi yang dapat dilakukan pada perjalanan, dan terutama pengertian-pengertian tentang "pengunjung", "wisatawan", dan "pariwisata", sebagaimana telah diputuskan oleh Konferensi Internasional Ottawa, yang berlangsung dari tanggal 24 sampai 28 Juni 1991 dan disetujui tahun 1993 oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu sidangnya yang ke dua puluh tujuh.

sector, non-governmental organizations and bodies of all kinds belonging to the tourism industry, as well as host communities, the media and the tourists themselves, have different albeit interdependent responsibilities in the individual and societal development of tourism and that the formulation of their individual rights and duties will contribute to meeting this aim.

Committed, in keeping with the aim pursued by the World Tourism Organization itself since adopting resolution 364 (XII) at its General Assembly of 1997 (Istanbul), to promote a genuine partnership between the public and private stakeholders in tourism development, and wishing to see a partnership and cooperation of the same kind extend, in an open and balanced way, to the relations between generating and receiving countries and their respective tourism industries.

Following up on the Manila Declarations of 1980 on World Tourism and or 1997 on the Social Impact of Tourism, as well as on the Tourism Bill of rights and the Tourist Code adopted at Sofia in 1985 under the aegis of WTO.

But believing that these instruments should be complemented by a set of interdependent principles for their interpretation and application which the stakeholders in tourism development should model their conduct at the dawn of the twenty-first century.

Using, for the purposes of this instrument, the definitions and classifications applicable to travel, and especially the concepts of "visitor", "tourist" and "tourism", as adopted by the Ottawa International Conference, held from 24 to 28 June 1991 and approved, in 1993, by the United Nations Statistical Commission at its twenty-seventh session.

Menunjuk terutama pada instrumen-instrumen berikut ini :

- Deklarasi universal Hak-hak Azasi Manusia tanggal 10 Desember 1948;
- Pakta internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, tanggal 16 Desember 1966;
- Pakta internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, tanggal 16 Desember 1966;
- Konvensi Warsawa tentang Angkutan Udara, tanggal 12 Oktober 1929;
- Konvensi Chicago di bidang Perhubungan Udara Internasional, tanggal 7 Desember 1944, Konvensi Tokyo, Den Haag dan Montreal tentang hal yang sama;
- Konvensi tentang Fasilitas Kepabeanan untuk Wisatawan, tanggal 4 Juli 1954 beserta Protokol yang menyertainya;
- Konvensi tentang Perlindungan Warisan Kekayaan Budaya dan Alam Dunia, tanggal 23 November 1972;
- Deklarasi Manila tentang Pariwisata Dunia, tanggal 10 Desember 1980;
- Resolusi Sidang Umum WTO VI di Sofia yang menyetujui Charter Pariwisata dan Kode Pariwisata, tanggal 26 September 1985;
- Konvensi tentang Hak-hak Anak, tanggal 26 Januari 1990;
- Resolusi Sidang Umum WTO IX (Buenos Aires) tentang Pemberian Kemudahan bagi Perjalanan, demikian pula tentang keamanan dan perlindungan wisatawan tanggal 4 Oktober 1991;

Referring in particular to the following instruments:

- Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948;
- International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966;
- International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966;
- Warsaw Convention on Air transport of 12 October 1929;
- Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, and the Tokyo, The Hague and Montreal Conventions in relation thereto;
- Convention on Customs Facilities for Tourism of 4 July 1954 and related Protocol;
- Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 23 November 1972;
- Manila Declaration on World Tourism of 10 October 1980;
- Resolution of the Sixth General Assembly of WTO (Sofia) adopting the Tourism Bill of Rights and Tourist Code of 26 September 1985;
- Convention on the Rights of the Child of 26 January 1990;
- Resolution of the Ninth General Assembly of WTO (Buenos Aires) concerning in particular travel facilitation and the safety and security of tourists of 4 October 1991;

- Deklarasi Rio de Janairo tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, tanggal 13 Juni 1992;
- Persetujuan umum tentang Perdagangan Jasa, tanggal 15 April 1994;
- Konvensi tentang Bio-diversitas, tanggal 6 Januari 1995;
- Resolusi Sidang Umum ke-XI Organisasi Pariwisata Dunia (Kairo) tentang larangan pariwisata seksual terorganisasi tanggal 22 Oktober 1995;
- Deklarasi Stockholm melawan Eksplorasi Seksual Anak-anak untuk Tujuan Komersial, tanggal 28 Agustus 1996;
- Deklarasi Manila tentang Dampak Pariwisata bagi Masyarakat, tanggal 22 Mei 1997;
- Konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi yang diterima oleh Organisasi Pekerja Internasional (ILO) dalam bidang konvensi kolektif tentang larangan kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak, tentang mempertahankan hak-hak rakyat pribumi, tentang perlakuan yang sama dan anti-diskriminasi dalam pekerjaan;

Menegaskan hak pariwisata dan kebebasan atas pergerakan wisatawan;

Menyatakan keinginan kami untuk memajukan peraturan pariwisata dunia yang seimbang/adil, bertanggungjawab dan berkelanjutan, bagi kepentingan bersama semua sektor dalam masyarakat, dalam kontek ekonomi pasar internasional yang terbuka dan bebas), dan menyatakan dengan hikmad semua prinsip-prinsip (pokok-pokok) Kode Etik Pariwisata Dunia.

- Rio Declaration on the Environment and Development of 13 June 1992;
- General Agreement of trade in Services of 15 April 1994;
- Convention on Biodiversity of 6 January 1995;
- Resolution of the Eleventh General Assembly of WTO (Cairo) on the prevention of organized sex tourism of 22 October 1995;
- Stockholm Declaration of 28 August 1996 against the Commercial Sexual Exploitation of Children;
- Manila Declaration on the Social Impact of Tourism of 22 May 1997;
- Conventions and recommendations adopted by the International Labour Organisation in the area of collective conventions, prohibition of forced labour and child labour, defence of the rights of indigenous peoples, and equal treatment and non-discrimination in the work place;

Affirm the right to tourism and the freedom of tourist movements,

State our wish to promote and equitable, responsible and sustainable world tourism order, whose benefits will be shared by all sectors of society in the context of an open and liberalized international economy, and solemnly adopt to these ends the principles of the Global Code of Ethics for Tourism.

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 1

Sumbangan pariwisata bagi saling pengertian dan saling hormat antarmanusia dan masyarakat

1. Pengertian dan promosi nilai-nilai ethik bersama pada kemanusiaan dalam semangat toleransi dan hormat terhadap keragaman kepercayaan agama, filosofi dan moral merupakan dasar dan sekaligus konsekuensi dari suatu pariwisata yang bertanggungjawab; para pelaku pembangunan pariwisata dan wisatawan sendiri wajib memperhatikan tradisi atau praktek sosial dan budaya dari semua orang termasuk di dalamnya tradisi masyarakat minoritas dan penduduk-penduduk pribumi serta mengakui kekayaan mereka ini;
2. Kegiatan pariwisata harus dilakukan dalam harmoni sesuai dengan kekhasan dan tradisi daerah negara tuan rumah, dan dengan menghormati undang-undang, adat dan kebiasaan negara ybs;
3. Masyarakat tuan rumah, di satu pihak, dan para pelaku profesional lokal di lain pihak, harus belajar untuk mengerti dan menghormati para wisatawan yang mengunjungi mereka, dan mencari informasi tentang cara hidup mereka, selera mereka dan yang mereka harapkan; pendidikan dan latihan yang diberikan kepada para profesional merupakan sumbangan bagi tuan rumah yang menyenangkan;
4. Pejabat pemerintah mempunyai tugas melakukan perlindungan terhadap para wisatawan dan pengunjung serta harta benda mereka; Pejabat pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap keamanan para wisatawan asing sehubungan dengan posisi mereka yang rawan. Pejabat pemerintah harus memberikan kemudahan

Article 1

Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies

1. The understanding and promotion of the ethical values common to humanity, with an attitude of tolerance and respect for the diversity of religious, philosophical and moral beliefs, are both the foundation and the consequence of responsible tourism; stakeholders in tourism development and tourists themselves should observe the social and cultural traditions and practices of all peoples, including those of minorities and indigenous peoples and to recognize their worth;
2. Tourism activities should be conducted in harmony with the attributes and traditions of the host regions and countries and in respect for their laws, practices and customs;
3. The host communities, on the one hand, and local professionals, on the other, should acquaint themselves with and respect the tourists who visit them and find out about their lifestyles, tastes and expectations; the education and training imparted to professionals contribute to a hospitable welcome;
4. It is the task of the public authorities to provide protection for tourists and visitors and their belongings; they must pay particular attention to the safety of foreign tourists owing to the particular vulnerability they may have; they should facilitate the introduction of specific means of information, prevention, security, insurance and assistance consistent with their needs; any attacks, assaults, kidnappings or threats

- dalam penyediaan sarana informasi, peringatan-peringatan, perlindungan, jaminan dan bantuan khusus yang berhubungan dengan kebutuhan wisatawan; kejahatan dan agresi, penculikan atau ancaman terhadap para wisatawan dan para pekerja industri pariwisata, demikian pula penghancuran sengaja terhadap instalasi-instalasi wisata, harus dihukum seberat-beratnya dan dicegah jangan sampai terjadi;
5. Para wisatawan dan pengunjung harus dapat menjaga diri, sewaktu melakukan perjalanan baik terhadap setiap perbuatan kriminal atau yang diperkirakan bersifat pelanggaran terhadap undang-undang negara yang dikunjungi, serta menjaga tingkah laku yang dirasakan akan menyinggung atau melukai hati penduduk setempat dan juga terhadap perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup setempat. Mereka tidak boleh melakukan perdagangan narkotika dan obat berbahaya, senjata, barang-barang kuno, demikian pula produk dan bahan berbahaya atau yang dilarang oleh peraturan perundangan nasional setempat;
 6. Para wisatawan dan pengunjung mempunyai tanggungjawab untuk mencari informasi, bahkan sebelum mereka berangkat, tentang karakteristik negara-negara yang akan mereka kunjungi; para wisatawan harus mempunyai kesadaran terhadap risiko di bidang kesehatan dan keamanan yang terkait pada setiap perjalanan di luar lingkungan mereka sendiri dan harus bertingkah laku sedemikian rupa untuk memperkecil risiko-risiko tersebut.

Pasal 2

Pariwisata sebagai alat Pemenuhan Kebutuhan Individual dan Kolektif

1. Pariwisata, merupakan kegiatan yang sering dikaitkan dengan waktu luang, waktu santai, olahraga, pengenalan

- against tourists or workers in the tourism industry, as well as the wilful destruction of tourism facilities or of elements of cultural or natural heritage should be severely condemned and punished in accordance with their respective national laws;
5. When travelling, tourists and visitors should not commit any criminal act or any act considered criminal by the laws of the country visited and abstain from any conduct felt to be offensive or injurious by the local populations, or likely to damage the local environment; they should refrain from all trafficking in illicit drugs, arms, antiques, protected species and products and substances that are dangerous or prohibited by national regulations;
 6. Tourists and visitors have the responsibility to acquaint themselves, even before their departure, with the characteristics of the countries they are preparing to visit; they must be aware of the health and security risks inherent in any travel outside their usual environment and behave in such a way as to minimize those risks;

Article 2

Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment

1. Tourism, the activity most frequently associated with rest and relaxation, sport and access to culture and nature, should

- kepada budaya dan alam, yang harus diciptakan dan dilaksanakan sebagai sarana yang penting untuk pemenuhan kebahagiaan individual dan kolektif; Bila dilakukan dengan keterbukaan hati, pariwisata merupakan suatu faktor yang tidak tergantikan sebagai auto-didak pribadi, sebagai saling toleransi dan latihan terhadap perbedaan yang sah antara rakyat dan budaya dan keseragaman mereka;
2. Kegiatan pariwisata harus menghormati kesamaan hak manusia pria dan wanita; kegiatan pariwisata harus cenderung untuk mempromosikan hak azasi manusia dan khususnya, hak-hak khusus kelompok yang paling lemah, terutama anak-anak, orang-orang lanjut usia dan cacat, minoritas etnik dan penduduk pribumi;
 3. Eksplorasi terhadap orang lain dalam segala bentuknya, terutama eksplorasi seksual dan khususnya yang dilakukan terhadap anak-anak, bertentangan dengan tujuan dasar pariwisata dan merupakan pengingkaran terhadap pariwisata; dalam hal ini, eksplorasi harus dilarang dengan sekeras-kerasnya dan diberikan sanksi dengan hukum nasional baik di negara yang dikunjungi maupun di negara-negara asalnya pelaku-pelaku perbuatan tersebut, walaupun perbuatan-perbuatan itu dilakukan di negara asing;
 4. Perjalanan dengan motivasi keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pertukaran budaya atau bahasa merupakan bentuk-bentuk khusus yang menarik dalam pariwisata, yang perlu didorong perkembangannya;
 5. Pengenalan dalam program-program pendidikan mengenai nilai pertukaran wisatawan, manfaatnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, namun juga risiko-risikonya, harus digalakkan.

be planned and practised as a privileged means of individual and collective fulfilment; when practised with a sufficiently open mind, it is an irreplaceable factor of self-education, mutual tolerance and for learning about the legitimate differences between peoples and cultures and their diversity;

2. Tourism activities should respect the equality of men and women; they should promote human rights and, more particularly, the individual rights of the most vulnerable groups, notably children, the elderly, the handicapped, ethnic minorities and indigenous peoples;
3. The exploitation of human beings in any form, particularly sexual, especially when applied to children, conflicts with the fundamental aims of tourism and is the negation of tourism; as such, in accordance with international law, it should be energetically combatted with the cooperation of all the States concerned and penalized without concession by the national legislation of both the countries visited and the countries of the perpetrators of these acts, even when they are carried out abroad;
4. Travel for purposes of religion, health, education and cultural or linguistic exchanges are particularly beneficial forms of tourism, which deserve encouragement;
5. The introduction into curricula of education about the value of tourist exchanges, their economic, social and cultural benefits, and also their risks, should be encouraged.

Pasal 3

Pariwisata, merupakan faktor dalam pengembangan yang berkelanjutan

1. Menjadi kewajiban semua pelaku pembangunan pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif suatu pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan dan berkesinambungan, tepat untuk memenuhi secara adil kebutuhan dan harapan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
2. Semua bentuk pembangunan pariwisata yang memungkinkan penghematan sumber alam yang langka dan berharga, terutama air dan energi, demikian pula untuk mengurangi produksi sampah harus prioritas dan digalakkan oleh pejabat pemerintah baik nasional, regional maupun lokal;
3. Pengaturan dalam waktu dan jarak arus wisatawan dan pengunjung, terutama pengaturan waktu cuti kerja dan liburan sekolah, dan menyeimbangkan tempat-tempat yang dikunjungi, harus diupayakan sedemikian rupa untuk mengurangi tekanan kegiatan pariwisata terhadap lingkungan hidup, dan sebaliknya, meningkatkan dampak positif bagi ekonomi lokal maupun bagi industri pariwisata.
4. Prasarana dan kegiatan pariwisata harus dirancang dan diprogram sedemikian rupa untuk melindungi ekosistem dan biodiversitas serta untuk melestarikan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah; para pelaku pembangunan pariwisata, terutama para profesional, harus sepatut dan wajib memperhatikan batasan dan kendala yang ada pada kegiatan-kegiatan mereka terutama apabila dilakukan di tempat-tempat yang peka; wilayah padang pasir, kutub atau pegunungan tinggi, hutan tropis atau zona basah, yang tepat sebagai tempat-tempat pelestarian alam (taman-taman nasional) atau daerah yang dilindungi;

Article 3

Tourism, a factor of sustainable development

1. All the stakeholders in tourism development should safeguard the natural environment with a view to achieving sound, continuous and sustainable economic growth geared to satisfying equitably the needs and aspirations of present and future generations;
2. All forms of tourism development that are conducive to saving rare and precious resources, in particular water and energy, as well avoiding so far possible waster production, should be given priority and encouraged by national, regional and local public authorities;
3. The staggering in time and space of tourist and visitor flows, particularly those resulting from paid leave and school holidays, and a more even distribution of holidays should be sought so as to reduce the pressure of tourism activity on the environment and enhance its beneficial impact on the tourism industry and the local economy
4. Tourism infrastructure should be designed and tourism activities programmed in such a way as to protect the natural heritage composed of ecosystems and biodiversity and to preserve endangered species of wildlife; the stakeholders in tourism development, and especially professionals, should agree to the imposition of limitations or constraints on their activities when these are exercised in particularly sensitive areas; desert, polar or high mountain regions, coastal areas, tropical forests or wetlands, propitious to the creation of nature reserves or protected areas.

5. Wisata alam dan ekowisata diakui sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan pariwisata, apabila dilakukan dengan menghormati lingkungan alam, dan melibatkan penduduk setempat dalam pengembangan pariwisata serta sesuai dengan daya dukung daerah setempat.

Pasal 4

Pariwisata, pengguna warisan budaya dan berperan dalam pengkayaannya

1. Sumber-sumber pariwisata adalah warisan milik bersama manusia; masyarakat di wilayah mana warisan budaya itu berada serta memiliki hak dan kewajiban yang khusus;
2. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangka penghormatan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi dan budaya, yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus; pemeliharaan secara khusus harus diberikan guna pelestarian dan peningkatan monumen-monumen, tempat-tempat suci dan museum, demikian pula tempat-tempat bersejarah atau arkeologis, yang harus dibuka secara luas bagi kunjungan wisatawan; umum harus didorong agar dapat masuk ke dalam kekayaan dan monumen-monumen budaya swasta/pribadi, dengan menghormati hak-hak pemiliknya, demikian pula ke dalam bangunan-bangunan keagamaan, tanpa merugikan norma-norma agama;
3. Sumber penghasilan yang diperoleh dari wisatawan ke tempat-tempat budaya dan monumen-monumen harus digunakan untuk, setidak-tidaknya sebagian, bagi pemeliharaan, pelestarian, pengembangan dan pemerkayaan warisan budaya;
4. Kegiatan pariwisata harus direncanakan sedemikian rupa untuk memungkinkan kelangsungan hidup dan

5. Nature tourism and ecotourism area recognized as being particularly conducive to enriching and enhancing the standing of tourism, provided they respect the natural heritage and local populations and area in keeping with the carrying capacity of the sites;

Article 4

Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and a contributor to its enhancement

1. Tourism resources belong to the common heritage of mankind; the communities in whose territories they are situated have particular rights and obligations to them;
2. Tourism policies and activities should be conducted with respect for the artistic, archaeological and cultural heritage, which they should protect and pass on to future generations; particular care should be devoted to preserving and upgrading monuments, shrines and museums as well as archaeological and historic sites which must be widely open to tourist visits; encouragement should be given to public access to privately-owned cultural property and monuments, with respect for the rights of their owners, as well as to religious buildings, without prejudice to normal needs of worship;
3. Financial resources derived from visits to cultural sites and monuments should, at least in part, be used for the upkeep, safeguard, development and embellishment of this heritage;
4. Tourism activity should be planned in such a way as to allow traditional culture products, crafts and folklore to

berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional, dan seni rakyat, dan bukan sebaliknya yang menimbulkan terjadinya standardisasi dan penurunan hasil-hasil budaya tersebut.

Pasal 5

Pariwisata, kegiatan yang bermanfaat untuk negara dan masyarakat yang dikunjungi

1. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baik yang langsung maupun tidak langsung timbul dari pariwisata;
2. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat di wilayah yang mendapat kunjungan dan memenuhi kebutuhan mereka; pendekatan perencanaan arsitektural dalam pengembangan kawasan wisata dan akomodasi harus dilakukan secara terpadu dan integrasinya sebaik mungkin dengan jaringan ekonomi dan sosial setempat; demikian juga dengan kompetensi yang sama, prioritas harus diberikan kepada tenaga kerja lokal;
3. Perhatian khusus harus diberikan terhadap masalah-masalah khusus di daerah-daerah pantai, wilayah pulau, demikian pula pada daerah pedesaan atau pegunungan yang mudah rusak, dimana pariwisata seringkali menjadi suatu kesempatan untuk menghadapi menurunnya kegiatan-kegiatan ekonomi tradisional;
4. Para pelaku profesional pariwisata, terutama penanam modal, bekerjasama dengan pemerintah pusat, regional dan lokal, harus melakukan studi tentang dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar. Mereka harus juga menyampaikan secara transparan dan

survive and flourish, rather than causing them to degenerate and become standardized.

Article 5

Tourism, a beneficial activity for host countries and communities

1. Local populations should be associated with tourism activities and share equitably in the economic, social and cultural benefits they generate, and particularly in the creation of direct and indirect jobs resulting from them;

2. Tourism policies should be applied in such a way as to help to raise the standard of living of the populations of the regions visited and meet their needs; the planning and architectural approach to and operation of tourism resorts and accommodation should aim to integrate them, to the extent possible, in the local economic and social fabric; where skills are equal, priority should be given to local manpower;

3. Special attention should be paid to the specific problems of coastal areas and island territories and to vulnerable rural or mountain regions, for which tourism often represents a rare opportunity for development in the face of the decline of traditional economic activities;

4. Tourism professionals, particularly investors, governed by the regulations laid down by the public authorities, should carry out studies of the impact of their development projects on the environment and natural surroundings; they should also deliver, with the greatest transparency and objectivity,

seobyektif mungkin, informasi mengenai program-program mereka yang akan datang dan akibat-akibat yang diperkirakan, serta memberikan kemudahan bagi terciptanya dialog dengan penduduk yang berminat terhadap isi program mereka.

Pasal 6

Kewajiban-kewajiban para pelaku pembangunan pariwisata

1. Para pelaku profesional di bidang pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada para wisatawan suatu informasi yang obyektif dan jujur tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan, penerimaan dan tempat tinggal; menjamin keterbukaan yang sempurna tentang syarat-syarat kontrak/perjanjian yang diusulkan kepada para wisatawan, baik menyangkut harga dan mutu pelayanan yang dijanjikan maupun gantirugi keuangan yang menjadi tanggung jawab mereka jika terjadi pemutusan kontrak dari pihak mereka;
2. Para profesional pariwisata, sepanjang tergantung pada mereka, harus benar-benar memperhatikan untuk bekerjasama dengan para pejabat pemerintah, keamanan dan keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, perlindungan kesehatan dan hygiena makanan dari para wisatawan yang menggunakan jasa mereka; mereka mengusahakan adanya sistem asuransi dan bantuan yang sesuai; mereka menyetujui kewajiban memberikan laporan-laporan, menurut cara-cara yang ditentukan oleh paraturan nasional, dan jika perlu, membayar ganti rugi yang adil jika kewajiban-kewajiban kontrak mereka tidak mereka penuhi;
3. Para profesional pariwisata, sepanjang tergantung pada mereka, harus memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kultural dan spiritual para wisatawan dan memberi peluang, selama perjalanan para wisatawan untuk melaksanakan kewajiban agama mereka;

information on their future programmes and their foreseeable repercussions and foster dialogue on their contents with the populations concerned.

Article 6

Obligations of stakeholders in tourism development

1. Tourism professionals have an obligation to provide tourists with objective and honest information on their places of destination and on the conditions of travel, hospitality and stays; they should ensure that the contractual clauses proposed to their customers are readily understandable as to the nature, price and quality of the services they commit themselves to providing and the financial compensation payable by them in the event of a unilateral breach of contract on their part;
2. Tourism professionals, insofar as it depends on them, should show concern, in cooperation with the public authorities, for the security and safety, accident prevention, health protection and food safety of those who seek their services; likewise, they should ensure the existence of suitable systems of insurance and assistance; they should accept the reporting obligations prescribed by national regulations and pay fair compensation in the event of failure to observe their contractual obligations;
3. Tourism professionals, so far as this depends on them, should contribute to the cultural and spiritual fulfilment of tourists and allow them, during their travels, to practise their religions;

4. Pejabat pemerintah Negara-negara asal dan negara penerima, bekerjasama dengan para profesional yang bersangkutan dan asosiasi mereka, mengusahakan adanya mekanisme yang perlu untuk pemulangan para wisatawan jika terjadi kegagalan/kebangkrutan pada perusahaan yang mengatur perjalanan wisata mereka;
5. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban - khususnya dalam keadaan krisis, untuk memberikan informasi kepada warganegara mereka tentang keadaan yang sulit, atau bahaya, yang dapat menimpa para warganegara itu pada waktu mengadakan perjalanan di luar negeri; juga menjadi kewajiban mereka untuk memberikan informasi secara benar atau tidak berlebihan yang dapat merugikan industri pariwisata di negara penerima wisatawan dan terhadap kepentingan operator mereka sendiri. Isi dari peringatan-peringatan itu sebelumnya harus didiskusikan dengan para pejabat di negara penerima wisatawan dan para profesional yang bersangkutan; rekomendasi-rekomendasi yang dibuat haruslah sepadan dengan besarnya bahaya dari situasi setempat serta terbatas pada zona geografis dimana terdapat ketidakamanan; rekomendasi tersebut haruslah dikurangi atau dihapuskan segera apabila keadaan telah normal kembali;
6. Pers, terutama wartawan pariwisata dan media lainnya, harus menyajikan informasi yang jujur dan berimbang tentang kejadian-kejadian dan situasi yang dapat mempengaruhi arus kunjungan wisatawan; Mereka itu juga harus memberikan indikasi dan informasi yang akurat dan dapat dipercayai kepada konsumen/wisatawan; teknologi baru di bidang komunikasi dan perdagangan elektronika harus pula dikembangkan dan digunakan untuk tujuan ini, demikian pula media, mereka dengan cara apapun tidak diperkenankan untuk mempromosikan pariwisata seksual.

4. The public authorities of the generating States and the host countries, in cooperation with the professionals concerned and their associations, should ensure that the necessary mechanisms are in place for the repatriation of tourists in the event of the bankruptcy of the enterprise that organized their travel;
5. Governments have the right - and the duty - especially in a crisis, to inform their nationals of the difficult circumstances, or even the dangers they may encounter during their travels abroad; it is their responsibility however to issue such information without prejudicing in an unjustified or exaggerated manner the tourism industry of the host countries and the interests of their own operators; the contents of travel advisories should therefore be discussed beforehand with the authorities of the host countries and the professionals concerned; recommendations formulated should be strictly proportionate to the gravity of the situations encountered and confined to the geographical areas where the insecurity has arisen; such advisories should be qualified or cancelled as soon as a return to normality permits;
6. The press, and particularly the specialized travel press and the other media, including modern means of electronic communication, should issue honest and balanced information on events and situations that could influence the flow of tourists; they should also provide accurate and reliable information to the consumers of tourism services; the new communication and electronic commerce technologies should also be developed and used for this purpose; as is the case for the media, they should not in any way promote sex tourism.

Pasal 7

Hak atas Pariwisata

1. Kemungkinan untuk memenuhi keingintahuan, baik secara langsung maupun pribadi, untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi merupakan suatu hak terbuka bagi seluruh penduduk di dunia; keikutsertaan yang lebih luas dalam kepariwisataan nasional dan internasional harus dipertimbangkan sebagai salah satu perwujudan terbaik dari perkembangan yang berkelanjutan dan tidak terhalang oleh berbagai kendala;
2. Hak universal atas pariwisata harus dilihat sebagai konsekuensi logis dari hak untuk istirahat dan bersenang-senang, termasuk batas kewajaran jam kerja dan cuti periodik yang dibayar, yang dijamin oleh pasal 24 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia dan pasal 7d Pakta Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Wisata sosial, terutama wisata asosiatif, yang memungkinkan memenuhi keinginan sejumlah besar orang untuk memanfaatkan waktu luang, melakukan perjalanan dan liburan, hendaknya digalakkan dan dikembangkan oleh pejabat-pejabat pemerintah;
4. Keluarga, pemuda, dan lanjut usia serta orang cacat harus diberi kemudahan;

Pasal 8

Kebebasan perjalanan wisatawan

1. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan, undang-undang internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam negeri

Article 7

Right to tourism

1. The prospect of direct and personal access to the discovery and enjoyment of the planet's resources constitutes a right equally open to all the world's inhabitants; the increasingly extensive participation in national and international tourism should be regarded as one of the best possible expressions of the sustained growth of free time, and obstacles should not be placed in its way;
2. The universal right to tourism must be regarded as the corollary or the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, guaranteed by Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7.d of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
3. Social tourism, and in particular associative tourism, which facilitates widespread access to leisure, travel and holidays, should be developed with the support of the public authorities;
4. Family, youth, student and senior tourism and tourism for people with disabilities, should be encouraged and facilitated.

Article 8

Liberty of tourist movements

1. Tourists and visitors should benefit, in compliance with international law and national legislation, from the liberty to move within their countries and from one State to another,

- dan dari satu Negara ke Negara yang lain, sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia; Mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah-wilayah transit dan tinggal, demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa diskriminasi;
2. Para wisatawan dan pengunjung harus diperkenankan untuk pemakaian semua alat komunikasi yang tersedia, internal atau eksternal; mereka harus memperoleh pelayanan segera dan kemudahan dalam keperluan administrasi setempat, hukum dan pelayanan kesehatan; Mereka secara bebas boleh menghubungi pejabat konsuler/perwakilan negaranya sesuai konvensi diplomatik yang berlaku;
 3. Para wisatawan dan pengunjung mempunyai hak-hak yang sama seperti warganegara di negara yang dikunjungi dalam hal kerahasiaan data dan informasi pribadi mereka, terutama apabila data dan informasi itu disimpan dalam bentuk elektronik;
 4. Prosedur administratif yang berkaitan dengan lewat perbatasan negara baik yang berasal dari negara-negara maupun hasil persetujuan internasional misalnya visa, kesehatan dan formalitas kepabeanan, harus disesuaikan sejauh memungkinkan sehingga memperoleh kebebasan yang maksimal dalam bepergian dan pencapaian yang luas terhadap kepariwisataan internasional; Persetujuan antara kelompok-kelompok negara dalam hal mengharmonisasikan dan menyederhanakan prosedur-prosedur tersebut harus ditingkatkan; pajak-pajak dan beban-beban khusus yang memberatkan bagi industri pariwisata serta merugikan dalam persaingan harus dihapuskan atau diperbaiki secara bertahap;
 5. Sepanjang situasi ekonomi negara mereka memungkinkan, para wisatawan harus memperoleh sejumlah mata uang yang dapat ditukarkan dan dibutuhkan untuk melakukan perjalanan.

in accordance with Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights; they should have access to places of transit and stay and to tourism and cultural sites without being subject to excessive formalities or discrimination;

2. Tourists and visitors should have access to all available form of communication, internal or external; they should benefit from prompt and easy access to local administrative, legal and health services; they should be free to contact the consular representatives of their countries of origin in compliance with the diplomatic conventions in force;
3. Tourists and visitors should benefit from the same rights as the citizens of the country visited concerning the confidentiality of the personal data and information concerning them, especially when these are stored electronically.
4. Administrative procedures relating to border crossings whether they fall within the competence of States or result from international agreements, such as visas or health and customs formalities, should be adapted, so far as possible, so as to facilitate to the maximum freedom of travel and widespread access to international tourism; agreements between groups of countries to harmonize and simplify these procedures should be encouraged; specific taxes and levies penalizing the tourism industry and undermining its competitiveness should be gradually phased out or corrected;
5. So far as the economic situation of the countries from which they come permits, travellers should have access to allowances of convertible currencies needed for their travels.

Pasal 9

Hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata

1. Hak-hak mendasar para pekerja yang digaji, pekerja bebas dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait, harus mendapat jaminan dengan pengawasan dari pemerintah negara asal maupun pemerintah negara tujuan, dengan perhatian khusus sehubungan dengan kendala-kendala tertentu terutama yang berkaitan dengan sifat musiman dari kegiatan mereka, dimensi global industri mereka dan fleksibilitas yang sering terjadi karena sifat pekerjaan mereka;
2. Para pekerja yang digaji, pekerja bebas industri pariwisata dan kegiatan terkait mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh inisial dan melanjutkan pendidikan yang sesuai. Mereka harus diberi perlindungan sosial yang memadai. Ketidakpastian pekerjaan harus dibatasi sedapat mungkin; dan suatu status khusus, terutama mengenai jaminan sosial, harus diberikan pula kepada pekerja-pekerja musiman sektor ini;
3. Semua perusahaan dan orang, setelah diketahui memenuhi aturan-aturan dan kualifikasi-kualifikasi yang diperlukan, berhak diakui untuk mengembangkan suatu kegiatan profesional di bidang pariwisata, di bawah perundang-undangan nasional yang berlaku; pengusaha dan penanam modal - terutama dari kalangan perusahaan kecil dan menengah - berhak mendapatkan kemudahan akses memasuki sektor pariwisata dengan sesedikit mungkin pembatasan hukum dan birokrasi;
4. Pertukaran-pertukaran pengalaman yang ditawarkan berbagai negara untuk pegawai pelaksana dan pekerja, baik tetap maupun tidak tetap memberikan sumbangan bagi

Article 9

Rights fo the workers and entrepreneurs in the tourism industry

1. The fundamental rights of salaried and self-employed workers in the tourism industry and related activities, should be guaranteed under the supervision of the national and local administrations, both of their States of origin and of the host countries with particular care, given the specific constraints linked in particular to the seasonality of their activity, the global dimension of their industry and the flexibility often required of them by the nature of their work;
2. Salaried and self-employed workers in the tourism industry and related activities have the right and the duty to acquire appropriate initial and continuous training; they should be given adequate social protection; job insecurity should be limited so far as possible; and a specific status, with particular regard to their social welfare, should be offered to seasonal workers in the sector;
3. Any natural or legal person, provided he, she or it has the necessary abilities and skills, should be entitled to develop a professional activity in the field of tourism under existing national laws; entrepreneurs and investors - especially in the area of small and medium-sized enterprises - should be entitled to free access to the tourism sector with a minimum of legal or administrative restrictions;
4. Exchanges of experience offered to executives and workers, whether salaried or not, from different countries, contributes to foster the development of the world tourism

- maraknya industri pariwisata dunia; mereka sedapat mungkin harus diberi kemudahan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang berlaku;
5. Sebagai faktor yang tak tergantikan antara pembangunan dan dinamika perkembangan dalam perdagangan internasional mewajibkan perusahaan multinasional industri pariwisata tidak menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki, mereka harus menghindari dari menjadi sarana model budaya dan sosial yang dipaksakan dan dibuat-buat terhadap masyarakat setempat; sebagai imbalan kebebasan menanam modal dan berusaha secara komersial, yang sepenuhnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan multinasional itu, dan mereka harus ikut serta dalam pembangunan setempat dengan menghindarkan diri dari usaha memulangkan sebanyak mungkin keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh dan menekan impor-impor mereka, serta mengurangi sumbangan yang mereka berikan kepada pembangunan ekonomi di negara mana mereka menanamkan modal;
 6. Kemitraan dan keseimbangan hubungan yang mapan antara perusahaan-perusahaan dari negara asal dengan perusahaan-perusahaan di negara tujuan, mempunyai tujuan yang sama untuk pembangunan pariwisata secara berkelanjutan dan untuk suatu pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pertumbuhan pariwisata.

Pasal 10

Melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata

1. Para pelaku pariwisata, bekerjasama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan wajib melakukan pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaannya;

industry; these movements should be facilitated so far as possible in compliance with the applicable national laws and international conventions;

5. As an irreplaceable factor of solidarity in the development and dynamic growth of international exchanges, multinational enterprises of the tourism industry should not exploit the dominant positions they sometimes occupy; they should avoid becoming the vehicles of cultural and social models artificially imposed on the host communities; in exchange for their freedom to invest and trade which should be fully recognized, they should involve themselves in local development, avoiding, by the excessive repatriation of their profits or their induced imports, a reduction of their contribution to the economies in which they are established;
6. Partnership and the establishment of balanced relations between enterprises of generating and receiving countries contribute to the sustainable development of tourism and an equitable distribution of the benefits of its growth.

Article 10

Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism

1. The public and private stake-holders in tourism development should cooperate in the implementation of these principles and monitor their effective application;

2. Para pelaku pariwisata mengakui peranan lembaga-lembaga internasional, pertama adalah WTO, organisasi-organisasi non-pemerintah yang kompeten dalam bidang promosi dan pengembangan pariwisata, baik di bidang perlindungan hak-hak azasi manusia dan lingkungan hidup, serta menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional;

3. Para pelaku harus menunjukkan perhatiannya untuk menyerahkan, dalam rangka konsiliasi, perselisihan-perselisihan tentang pelaksanaan atau tentang penafsiran Kode Etik Pariwisata Dunia kepada suatu badan sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dinamakan : "Komite Etik Pariwisata Dunia".

2. The stakeholders in tourism development should recognize the role of international institutions, among which the World Tourism Organization ranks first, and non-governmental organizations with competence in the field of tourism promotion and development, the protection of human rights, the environment or health, with due respect for the general principles of international law.
3. The same stakeholders should demonstrate their intention to refer any disputes concerning the application or interpretation of the Global Code of Ethics for Tourism for conciliation to an impartial third body known as the World Committee on Tourism Ethics.



Perpustakaan
Jenderal

910